

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan dasar mengenai hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai 14 TRIPs 1994. Pasal tersebut mencakup meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program computer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, rekaman suara dan organisasi penyiaran. Sebagai negara yang meratifikasi perjanjian TRIPs 1994, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.
2. Karya sinematografi pada film Keluarga Cemara diatur dalam Perjanjian TRIPs Pasal 11 mengenai hak sewa dan Pasal 12 mengatur jangka waktu perlindungan hak cipta, dan pelanggaran pidana pembajakan diatur dalam Pasal 61 TRIPs. Landasan pembajakan keluarga cemara secara elektronik dalam peraturan Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Pasal 113 Ayat (4), dan Undang-Undang ITE pada Pasal 32 Ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih tegas terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui internet atau dunia maya dalam pemberian perlindungan hukum dalam menghargai dan membantu bagi pencipta dan pemegang hak cipta agar mendapatkan keamanan atas hak cipta yang dimiliki, agar pelaku pelanggaran hak cipta mendapatkan efek jera.
2. Pemerintah mempertegas dalam mengawasi dan evaluasi setiap sistem elektronik terkait film yang disebar di dunia maya ataupun melalui internet telah ada di atur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Edy Purwanto, 2020, *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Rahasia Dagang)*, Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wirajaya, Madura.
- Freddy Harris, dkk, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Cetakan ke-1, Erlangga Group, Jakarta.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- M. Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Deliserdang.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.
- Nanda Dwi Rizkia, dkk, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan ke-1, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Cetakan ke-1. PT Alumni, Bandung.
- Syahmin AK, 2007, *Hukum Dagang Internasional : Dalam Kerangka Studi Analitis*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surya Praha, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Taryana Soenandar, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika. Jakarta.

Yulia, 2015, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, Unimal Press, Lhokseumawe.

Zulkifli Makkawaru, dkk, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Cetakan ke-1, Farha Pusataka, Sukabumi.

B. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Berne 1971

TRIPs 1994

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Anthonio Rivano, 2023, ‘*Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Film Dari Tindakan Memposting Cuplikan Melalui Media Sosial Berdasarkan (TRIPs 1994) dan Implementasinya di Indonesia*’, Jurnal Universitas Bung Hatta.

Cithya Lova, dkk, 2021, Pembajakan Film Keluarga Cemara divonis 14 Bulan Penjara, Kompas.com, 16 Desember 2023 <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajakan-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara>.

Gabriel Lusia, 2021, ‘*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Drari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*’, Jurnal Hukum Adgima, Volume 4 Nomor 2.

Gresi Plasmanto, 2021, *Menelusuri Perjalanan Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara*, Liputan6, 17 Januari 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/4548469/menelusuri-perjalanan-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara>.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb, diakses tanggal 27 Januari 2024.